



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon (021) 3843348 Faksimile (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 212 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 15/SEK/PENG.KP4.1.3/VI/2026 Jakarta, 29 Juni 2026
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Daftar Hasil Rapat Tim Promosi/Mutasi
Tenaga Kesekretariatan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada di bawahnya

Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Mahkamah Agung RI;
2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.

di -

Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Hasil Rapat Tim Promosi/Mutasi Tenaga Kesekretariatan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana terlampir, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Rapat Tim Promosi/Mutasi Tenaga Kesekretariatan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya ini dapat ditindaklanjuti setelah penerbitan Surat Keputusan Promosi/Mutasi;
2. Surat Keputusan Promosi/Mutasi akan diunggah pada aplikasi SIKEP;
3. Bagi Pejabat/Pegawai yang Promosi/Mutasi pada Satuan Kerja baru, dihimbau agar segera melapor ke Satuan Kerja barunya setelah menerima Surat Keputusan Promosi/Mutasi;
4. Kepada para Pejabat/Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat ini dihimbau agar segera menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan melaporkan secara tertulis semua beban kerja yang belum diselesaikan kepada pimpinan satuan kerja masing-masing;
5. Kepada para Pejabat/Pegawai yang berhak atas biaya pindah dihimbau agar segera memperbaharui data keluarga pada aplikasi SIKEP, memastikan data tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (KP4), serta mengunggah dokumen KP4 dan buku tabungan pada menu kartu di aplikasi SIKEP;



6. Pejabat yang mendapatkan biaya pindah agar segera mengajukan pembayaran biaya pindah melalui menu biaya mutasi pada aplikasi SIKEP paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pernyataan Pelantikan;
7. Bagi tenaga teknis peradilan yang mendapat Promosi/Mutasi, harap segera diproses Surat Keputusan Pemberhentiannya;
8. Pejabat yang Promosi/Mutasi wajib dilantik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keputusan;
9. Kepada pengelola kepegawaian di masing-masing Satuan Kerja wajib memutakhirkan data dengan mengunggah dokumen Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, dan Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan untuk pejabat yang promosi atau mutasi ke aplikasi SIKEP dan aplikasi SIASN BKN;
10. Hal-hal yang berkaitan dengan biaya pindah, akan diumumkan lebih lanjut.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung RI,



Sugiyanto

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.

